



PENETAPAM

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wakaf yang diajukan oleh:

PENGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Limboto, 04 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO, sebagai **Penggugat I**;

Arifah A.Kau, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 30 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO, sebagai **Penggugat II**;

PENGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxx, no 326 KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO, sebagai **Penggugat III**;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1951 Almarhum Kau Magia mewakafkan sebidang tanah dengan luas $\pm 680 \text{ M}^2$ yang saat ini diatasnya terdapat

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



bangunan Masjid Nurul Falah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan kintal milik Muhamadiyah Ranting Hutuo - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Limboto - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Garuda - Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Milik Adam Kau Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa pada tahun 1990 untuk menindak lanjuti amal wakaf dari Almarhum Kau Magia, ahli waris dari wakif yaitu Almarhum Sude Kau untuk kepentingan pengadministrasian tanah wakaf mendaftarkan objek wakaf tersebut hingga terbitlah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.3a/017 Tahun 1990;

3. Bahwa sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan atas tanah wakaf yang terdapat bangunan masjid Nurul Falah diatasnya sebagaimana yang sebutkan dalam posita nomor 1, dimana organisasi Muhammadiyah menyebutkan bahwa organisasi Muhammadiyahlah yang berhak mengelola tanah wakaf tersebut, padahal sejak tanah tersebut diwakafkan pada tahun 1951 hingga didaftarkan tahun 1990, tanah wakaf tersebut telah diurus oleh nadzhir perseorangan berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W.3a/018 Tahun 1990 yang menggunakan Blangko Nazhir perorangan pula (W.5);

4. Bahwa perselisihan mengenai pengelolaan tanah wakaf yang terdapat bangunan Masjid Nurul Falah diatasnya telah menempuh berbagai upaya penyelesaian sengketa salah satunya melalui jalur litigasi hingga di tingkat kasasi yakni berdasarkan putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Limboto Nomor: 314/Pdt.G/2019/PA.Lbt, Putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor: 13/Pdt.G/2020/PTA.gtlo, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 139/K/Ag/2021;

5. Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor: 139/K/Ag/2021, Mahkamah Agung memutuskan bahwa yang berhak untuk mengelola atau yang menjadi pengelola atas tanah wakaf yang terdapat bangunan Masjid Nurul Falah diatasnya adalah Organisasi Ranting Muhammadiyah Hutuo. Amar

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 139/K/Ag/2021 diantaranya:

- a. Menyatakan tanah objek sengketa seluas kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan Masjid Nurul Falah terletak di kelurahan Hutuo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx merupakan tanah wakaf untuk dikelola oleh nadzhir Organisasi Muhammadiyah Ranting Hutuo dan menyatakan penggantian nadzhir selain dari Lembaga Muhammadiyah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. Menghukum siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan pengelolaan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban harta milik para Tergugat;
 - c. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, pada tanggal 07 Januari 2022 Pengadilan Agama Limboto selaku pengadilan tingkat pertama telah melaksanakan eksekusi atas putusan Kasasi Nomor: 139/K/Ag/2021, dimana dalam pelaksanaan eksekusi disebutkan bahwa atas Putusan Kasasi Nomor: 139/K/Ag/2021 hanya eksekusi pengelolaan tanah wakaf yang di atasnya berdiri Masjid Nurul Falah yang sebelumnya pengelolanya adalah Nadzhir Perseorangan dan sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 139/K/Ag/2021 pengelolanya menjadi Organisasi Ranting Muhammadiyah Hutuo. Hal ini juga sesuai dengan pasal 208 RBg yang menyatakan "Jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai memenuhi amar putusan pengadilan dengan sukarela, maka pihak yang menang dalam perkara tersebut mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan tingkat pertama untuk menjalankan putusan tersebut, oleh karena dalam Amar Putusan Kasasi Nomor: 139/K/Ag/2021 hanya menyebutkan pengelolaan tanah wakaf maka tepat yang dieksekusi adalah terkait pengelolaannya saja dan tidak bisa melebihi daripada itu;
7. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 sesaat setelah eksekusi penyerahan pengelola Masjid Nurul Falah dari Nazhir Perorangan ke Nazhir

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Organisasi Ranting Muhammadiyah Hutuo dilaksanakan, Pengurus Ranting Muhammadiyah Hutuo langsung melakukan tindakan yang sangat dzalim yakni masuk ke masjid menggunakan alas kaki, menggunting saluran pengeras suara masjid yang dipergunakan untuk adzan, menggunting kabel lampu untuk penerangan masjid, memalang jendela-jendela, memalang pintu masuk dan pintu gerbang masjid hingga memasang baliho berisi pengumuman bahwa tanah wakaf Masjid Nurul Falah adalah milik Organisasi Muhammadiyah dan menutup total masjid tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan;

8. Bahwa penutupan dan penyegelan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas Masjid Nurul Falah oleh Organisasi Muhammadiyah dipimpin dan atas instruksi Ketua Ranting Muhammadiyah Hutuo;

9. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Organisasi Muhammadiyah tersebut sangat bertentangan dengan tugas Nazhir sebagai pengelola tanah wakaf, dimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan Nazhir mempunyai tugas yang salah satunya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya;

10. Bahwa dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.3a/017 Tahun 1990 disebutkan bahwa tujuan Wakif mewakafkan tanahnya adalah untuk pembangunan masjid, dan oleh karena Pengurus Ranting Muhammadiyah Hutuo berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 139/K/Ag/2021 adalah sebagai pihak yang diserahkan untuk mengelola tanah wakaf maka seharusnya Pengurus Ranting Muhammadiyah Hutuo mengawasi dan melindungi tanah wakaf yang berdiri Masjid Nurul Falah di atasnya, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya yaitu untuk pembangunan masjid bukan melakukan tindakan menutup total aktivitas peribadatan di Masjid Nurul Falah atau mengubah tujuan, fungsi dan peruntukkan tanah wakaf;

11. Bahwa tindakan Ketua Ranting Muhammadiyah Hutuo telah mengkhianati amanah Wakif dan niatnya yaitu mewakafkan tanahnya untuk pendirian masjid. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Pasal 4 Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya;

12. Bahwa oleh karena sejak tanggal 07 Januari 2022 Masjid Nurul Falah yang berdiri diatas tanah wakaf berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan Putusan Kasasi Nomor: 139/K/Ag/2021 telah ditutup total maka Para Jamaah Masjid Nurul Falah sangat kesulitan bahkan tidak bisa untuk melaksanakan aktivitas peribadatan di masjid tersebut, atas hal tersebut para Penggugat sebagai Jamaah dan juga Keturunan Wakif Masjid Nurul Falah mengajukan gugatan wakaf ini;

13. Bahwa mengingat aktivitas peribadatan adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan bahkan lima kali dalam sehari maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan provisi sebelum putusan akhir (Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu) yakni mengembalikan tujuan fungsi dan peruntukkan tanah wakaf yang berdiri Masjid Nurul Falah di atasnya untuk dibuka kembali sehingga para jamaah dapat melaksanakan ibadah di masjid tersebut dan menghentikan pengrusakan serta memperbaiki kembali seluruh aset dan bagian dari Masjid Nurul Falah yang telah dirusak;

14. Bahwa oleh karena tindakan Ketua Ranting Muhammadiyah Hutuo yang menutup total Masjid Nurul Falah adalah perbuatan khianat atas bertentangan dengan tujuan serta niat Wakif yang dilindungi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Pasal 4 Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan tindakan Penggugat yang menutup total aktivitas peribadatan di tanah wakaf yang berdiri Masjid Nurul Falah diatasnya adalah tindakan yang bertentangan dan melawan hukum;

15. Bahwa pengruskan fasilitas dan bangunan Masjid Nurul Falah saat ini terus berlangsung, bahkan hingga gugatan ini didaftarkan kepada

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penadilan Agama Limboto, Masyarakat yang mengatasnamakan Organisasi Muhammadiyah telah membongkar pagar dari Masjid Nurul Falah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum Penggugat untuk memperbaiki seluruh kerusakan fasilitas dan bangunan Masjid Nurul Falah yang berdiri di atas tanah wakaf seperti sedia kala;

16. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat tindakan kedzaliman terhadap Para Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan provisi para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tujuan fungsi dan peruntukan tanah wakaf yang berdiri Masjid Nurul Falah diatasnya untuk dibuka total dan difungsikan kembali sebagai Masjid;
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh aktivitas pengrusakan dan memperbaiki seluruh kerusakan fasilitas dan bangunan Masjid Nurul Falah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang menutup total aktivitas peribadatan di tanah wakaf yang berdiri Masjid Nurul Falah diatasnya sesuai Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.3a/017 Tahun 1990 adalah tindakan yang bertentangan dan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tujuan fungsi dan peruntukan tanah wakaf yang berdiri Masjid Nurul Falah diatasnya dan membuka kembali Masjid tersebut untuk seluruh aktivitas peribadatan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



4. Menghukum Tergugat untuk memperbaiki seluruh kerusakan fasilitas dan bangunan Masjid Nurul Falah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut seperti sedia kala; dan
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi oleh mediator Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat didampingi kuasanya menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan akan berusaha memusyawarakan kembali bersama Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi oleh mediator Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan akan berusaha memusyawarakan kembali bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/20212PA. Lbt dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1443 H., oleh Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. sebagai ketua majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Olis Tuna, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Indrawisno Puluhulawa, S.Ag panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afni Katili, S.H.I.

Hakim Anggota II

Kartiningsi Dako, S.E.I., M.H.

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)